



**P U T U S A N**

**Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Puger Penara Bin Tanwir Dairi;
2. Tempat lahir : Pasar pagi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/8 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jamur Konyel, Kecamatan Bintang,  
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Puger Penara Bin Tanwir Dairi ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eko Priyanto,SH dan Heri Anggriawan,SH Penasihat Hukum, pada kantor Posbakumdin Takengon beralamat di Jalan Takengon Isaq Kampung Simpang Kelaping kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Puger Penara Bin Tanwir terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagai mana dakwaan alternative Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Puger Penara Bin Tanwir dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) linting rokok narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,52 gram, 5 (lima) ampul narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan kertas warna coklat dengan berat bruto 106, 2 gram dan disisihkan 10, 5gram, 1 (satu) buah karung beras berwarna putih, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 61,80 gram dan disisihkan 10 gram.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000

*Dirampas untuk negara*

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan meminta keringanan hukuman dan mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum terhadap tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Puger Penara Bin Tanwir Dairi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kampung Beutong Ateuh Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, namun kerana ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama saksi Mulyadi (dalam penuntutan terpisah) pergi ke Kampung Beutong Ateuh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama saksi Mulyadi tiba Kampung Beutong Ateuh dan bertemu dengan Sdra. Zainun (DPO), ketika itu terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Zainun dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Zainun menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa dan saksi Mulyadi pergi menuju Kota Takengon.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi Mulyadi tiba di Kampung Blang Kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, kemudian narkoba jenis ganja tersebut terdakwa bungkus dengan kertas coklat hingga beberapa ampul.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari rabu Tanggal 25 Mei 2022 bertempat di Kp. Blangkolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh tengah terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada saksi Ridho dan saksi Ariga (dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 78/BA.60042/VII/2022 tanggal 26 Mei 2022 barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) linting rokok narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0.52 Gram, 5 (Lima) Ampul diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan kertas warna coklat dengan berat brutto 106,2 gram disisihkan dengan berat netto 10,5 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 77/BA.60042/VII/2022 tanggal 26 Mei 2022 barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic warna hijau yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 61.80 Gram disisihkan dengan berat netto 10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2862/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) punting rokok terisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan bruto 0,52 gram, 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, dan biji kering dengan netto 10,5 gram milik terdakwa Puger Penara Bin Tanwir Dairi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2872/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram milik terdakwa Puger Penara Bin Tanwir Dairi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 26 Mei 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja pada urine milik terdakwa Puger Penara Bin Tanwir dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Puger Penara Bin Tanwir Dairi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesen Kab Aceh Tengah setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 saksi Agam Rezeki dan saksi Firmansyah Putra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah telah terjadi transaksi narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Agam Rezeki dan saksi Firmansyah Putra menuju ke tempat yang di informasikan tersebut, setelah sampai di tempat yang di informasikan tersebut, sekira pukul 17.00 Wib saksi Agam Rezeki dan saksi Firmansyah Putra masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa, saksi Mulyadi, saksi Ariga, dan saksi Ridho berada didalam kamar, kemudian saksi Agam Rezeki dan saksi Firmansyah Putra melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok ganja, 1 (satu) karung beras warna putih yang didalamnya berisikan 5 (lima) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dan kertas coklat, dan 1 (satu) plastic warna hijau berisikan narkotika jenis ganja, yang seluruh narkotika jenis ganja tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 78/BA.60042/VII/2022 tanggal 26 Mei 2022 barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) linting rokok narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0.52 Gram, 5 (Lima) Ampul diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan kertas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dengan berat brutto 106,2 gram disisihkan dengan berat netto 10,5 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 77/BA.60042/VII/2022 tanggal 26 Mei 2022 barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic warna hijau yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 61.80 Gram disisihkan dengan berat netto 10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2862/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok terisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan bruto 0,52 gram, 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, dan biji kering dengan netto 10,5 gram milik terdakwa Puger Penara Bin Tanwir Dairi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2872/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram milik terdakwa Puger Penara Bin Tanwir Dairi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 26 Mei 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja pada urine milik terdakwa Puger Penara Bin Tanwir dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta melakukan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah saksi bersama dengan anggota SatNarkoba Polres Aceh Tengah mengamankan Terdakwa;

- Bahwa, saksi bersama dengan anggota SatNarkoba Polres Aceh Tengah terkait dengan penjualan narkoba dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) linting rokok narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,52 gram, 5 (lima) ampul narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan kertas warna coklat dengan berat bruto 106, Gram, 1 (satu) buah karung beras berwarna putih, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 61,80 gram dan disisihkan 10 gram dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) hasil penjualan narkoba jenis ganja;

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi membeli narkoba jenis Ganja kepada saudara Zainun (DPO) seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi menjual Narkoba jenis Ganja tersebut kepada saksi Saipul dan saksi Ariga serta dipakai secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan saksi Mulyadi dan saksi Ariga;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin menjual narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja;

Bahwa, atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Agam Rezeki Bin Abdul Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah saksi bersama dengan anggota SatNarkoba Polres Aceh Tengah mengamankan Terdakwa;

- Bahwa, saksi bersama dengan anggota SatNarkoba Polres Aceh Tengah terkait dengan penjualan narkoba dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) linting rokok narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,52 gram, 5 (lima) ampul narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan



kertas warna coklat dengan berat bruto 106, Gram, 1 (satu) buah karung beras berwarna putih, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 61,80 gram dan disisihkan 10 gram dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) hasil penjualan narkotika jenis ganja;

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi membeli narkotika jenis Ganja kepada saudara Zainun (DPO) seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi menjual Narkotika jenis Ganja tersebut kepada saksi Saipul dan saksi Ariga serta dipakai secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan saksi Mulyadi dan saksi Ariga;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin menjual narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja;

Bahwa, atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Mulyadi Bin Abdul Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari rabu tanggal 19 Mei 2022 saksi bersama dengan Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja kepada saudara Zainun (DPO) dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi dan Terdakwa sampai kediaman Terdakwa dikampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah membungkus narkotika jenis ganja menjadi beberapa ampul;
- Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2022, saksi Ariga dan saudara Ridho datang untuk membeli narkotika jenis ganja kepada saksi dan Terdakwa seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dipakai bersama dikediaman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi juga menjual narkotika jenis ganja kepada saksi Saipul seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual narkotika jenis ganja;

Bahwa, atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ariga Simah Bengi Bin Bustami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2022, saksi dan saudara Ridho datang ke kediaman Terdakwa di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah untuk membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan saksi Mulyadi seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Mulyadi dan saudara Ridho;

Bahwa, atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saipul Ramadan Bin Sadi Es dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wib saksi bertemu dengan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 9 (Sembilan) ampul narkoba jenis ganja kepada saksi, dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisa uang sebesar Rp. 100.000,00 (saratus ribu rupiah) akan saksi bayar setelah memiliki uang;

Bahwa, atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 78/BA.60042/VII/2022 tanggal 26 Mei 2022 barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) linting rokok narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0.52 Gram, 5 (Lima) Ampul diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan kertas warna coklat dengan berat brutto 106,2 gram disisihkan dengan berat netto 10,5 gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 77/BA.60042/VII/2022 tanggal 26 Mei 2022 barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic warna hijau yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 61.80 Gram disisihkan dengan berat netto 10 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2862/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok terisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan bruto 0,52 gram, 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, dan biji kering dengan netto 10,5 gram milik terdakwa Puger Penara Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanwir Dairi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2872/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram milik terdakwa Puger Penara Bin Tanwir Dairi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 26 Mei 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja pada urine milik terdakwa Puger Penara Bin Tanwir dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari rabu tanggal 19 Mei 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja kepada saudara Zainun (DPO) dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Mulyadi sampai kediaman Terdakwa dikampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah membungkus narkotika jenis ganja menjadi beberapa ampul;
- Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2022, saksi Ariga dan saudara Ridho datang untuk membeli narkotika jenis ganja kepada saksi dan Terdakwa seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dipakai bersama dikediaman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada saksi Saipul seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2022;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) linting rokok narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,52 gram;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) ampul narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan kertas warna coklat dengan berat bruto 106, Gram;
3. 1 (satu) buah karung beras berwarna putih;
4. 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 61,80 gram dan disisihkan 10 gram;
5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah saksi bersama dengan anggota SatNarkoba Polres Aceh Tengah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, anggota SatNarkoba Polres Aceh Tengah terkait dengan penjualan narkotika dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) linting rokok narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,52 gram, 5 (lima) ampul narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan kertas warna coklat dengan berat bruto 106, Gram, 1 (satu) buah karung beras berwarna putih, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 61,80 gram dan disisihkan 10 gram dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) hasil penjualan narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi pada tanggal 19 Mei membeli narkotika jenis Ganja kepada saudara Zainun (DPO) seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik berisikan 9 (Sembilan) ampul narkotika jenis ganja kepada saksi Saipul seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2022;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi menjual Narkotika jenis Ganja tersebut kepada saksi Ariga dan saudara Ridho seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta dipakai secara bersama-sama dikediaman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin menjual narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan atau turut serta melakukan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Puger Penara Bin Tanwir Dairi, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;



Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum’ Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 3 Melakukan atau turut serta melakukan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa bersama saksi Mulyadi ditangkap oleh anggota SatNarkoba Polres Aceh Tengah terkait dengan penjualan narkotika jenis ganja kepada saksi Ariga, saksi Saipul dan saudara Ridho;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi membeli narkotika jenis ganja kepada saudara Zainun (DPO) seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang kemudian dipisahkan menjadi beberapa ampul oleh Terdakwa dan saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa menjual kepada saksi Saipul 1 (satu) bungkus plastik berisikan 9 (Sembilan) ampul narkotika jenis ganja kepada saksi Saipul seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya akan dibayar oleh saksi Saipul ketika ada uang dikemudian hari dan pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa dan saksi Mulyadi kembali menjual narkotika jenis ganja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Ariga dan saudara Ridho seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan digunakan langsung dikediaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 78/BA.60042/VII/2022 tanggal 26 Mei 2022 barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) linting rokok narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0.52 Gram, 5 (Lima) Ampul diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan kertas warna coklat dengan berat brutto 106,2 gram disisihkan dengan berat netto 10,5 gram, Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 77/BA.60042/VII/2022 tanggal 26 Mei 2022 barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic warna hijau yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 61.80 Gram disisihkan dengan berat netto 10 gram, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2862/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok terisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan bruto 0,52 gram, 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, dan biji kering dengan netto 10,5 gram milik terdakwa Puger Penara Bin Tanwir Dairi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2872/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram milik terdakwa Puger Penara Bin Tanwir Dairi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi menjual Narkoba jenis Ganja kepada saksi Ariga dan saksi Saipul dilakukan secara melawan hukum dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkoba Golongan I jenis ganja kepada saksi Ariga, saksi Saipul, sehingga unsur "turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I secara melawan hukum dan tanpa hak" ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I Jenis ganja";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) linting rokok narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,52 gram;
2. 5 (lima) ampul narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan kertas warna coklat dengan berat bruto 106, Gram;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tkn



3. 1 (satu) buah karung beras berwarna putih;
4. 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 61,80 gram dan disisihkan 10 gram;
5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa 5 (lima) ampul narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan kertas warna coklat dengan berat bruto 106, Gram, 1 (satu) buah karung beras berwarna putih, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 61,80 gram dan disisihkan 10 gram, berdasarkan fakta persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), berdasarkan fakta persidangan merupakan hasil penjualan narkotika jenis ganja, maka perlu untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Puger Penara Bin Tanwir Dairi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bentuk Tanaman jenis ganja" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Puger Penara Bin Tanwir Dairi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;

3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) linting rokok narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,52 gram;
  - 5 (lima) ampul narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan kertas warna coklat dengan berat bruto 106, Gram;
  - 1 (satu) buah karung beras berwarna putih;
  - 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 61,80 gram dan disisihkan 10 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., Heru Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Ngatemin, S.H., M.H

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Tkn



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)